

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-05/BC/2018

TENTANG

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jilid I mengamanatkan untuk melakukan deregulasi peraturan yang mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang didalamnya termasuk Industri Kecil Menengah (IKM);
- b. bahwa dalam rangka mendukung Paket Kebijakan dimaksud dalam huruf a, pemerintah mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan memberikan fasilitas fiskal, skema persyaratan fasilitas kepabeanan, dan membuat saluran impor bahan baku Industri Kecil Menengah (IKM);
- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan impor kepada Industri Kecil Menengah (IKM), serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Untuk Keperluan Industri Kecil Dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Pusat Logistik Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Importir adalah Orang yang memasukan barang ke dalam daerah pabean.
6. Pemilik Barang adalah Orang yang memiliki barang yang diimpor oleh Importir.
7. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

IMPOR PEMILIK BARANG MELALUI IMPORTIR

Pasal 2

- (1) Pemilik Barang yang merupakan IKM dapat melakukan impor barang dari luar Daerah Pabean atau Pusat Logistik Berikat secara mandiri atau melalui Importir.
- (2) Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Importir, harus dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak antara Importir dan Pemilik Barang.
- (3) Perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 3

- (1) Pemilik barang yang merupakan IKM, yang melakukan impor melalui Importir, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama Importir harus dicantumkan sebagai penerima barang (*consignee*) dalam dokumen pengangkutan barang impor;
 - b. Nama Importir dan/atau Pemilik Barang dicantumkan dalam *invoice* atau *packing list* atas barang impor sesuai dengan perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemilik Barang yang merupakan IKM yang melakukan Impor barang dari Pusat Logistik Berikat berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat.

BAB III

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

- (1) IKM harus terdaftar di direktorat jenderal yang menangani IKM pada kementerian teknis terkait.
- (2) IKM yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh direktorat jenderal yang menangani IKM kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV

PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

Pasal 5

- (1) Importir yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan pemberitahuan pabean impor.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) Importir dan NPWP Pemilik Barang pada dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (3) Pencantuman NPWP pada sistem pembayaran dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:

- a. NPWP Importir untuk bea masuk dan cukai; dan
- b. NPWP Pemilik Barang untuk pajak dalam rangka impor.

Pasal 6

Pemilik barang yang merupakan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor dapat berjumlah paling banyak 10 (sepuluh).

BAB V

KETENTUAN PEMBATAHAN IMPOR

Pasal 7

Ketentuan pembatasan impor terhadap Pemilik Barang yang merupakan IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

FASILITAS

Pasal 8

- (1) Atas impor barang melalui Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan pembebasan bea masuk, berdasarkan fasilitas pembebasan bea masuk yang dimiliki oleh Pemilik Barang yang merupakan IKM.
- (2) Pemilik Barang yang merupakan IKM dapat menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan impor tujuan ekspor.
- (3) Atas impor barang melalui Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas perpajakan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Importir bertanggung jawab atas pemberitahuan pabean impor yang diajukan.
- (2) Tanggung jawab Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor terutang; dan
 - b. pemenuhan ketentuan pembatasan impor.

Pasal 10

- (1) Importir yang melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus menyediakan data impor dalam hal dilakukan audit di bidang kepabeanan.
- (2) Dalam hal Importir tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai audit kepabeanan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI